



***Khalwat* dan Keamanan Digital Perempuan: Perspektif Hadis terhadap Interaksi Lintas Gender di Era Siber**

Alwi Padly Harahap*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Medan, Indonesia, 20371

Email: alwi3006233002@uinsu.ac.id

Article history:	Received	Revised	Accepted	Available online
	02 Januari 2025	05 Januari 2025	10 Februari 2025	13 Februari 2025

Abstract

In the digital era, online harassment against women is increasing along with the rapid development of communication technology. One of the contributing factors is uncontrolled online interactions, including private conversations that can open up opportunities for indecent acts. In Islam, the prohibition of *khalwat* (being alone between a man and a woman who are not *mahram* without supervision) is relevant in the digital context to prevent gender-based cybercrime. This study aims to analyze the implementation of the prohibition of *khalwat* in the hadith as a preventive strategy against online harassment against women. The method used is qualitative research with a descriptive-analytical approach to the hadiths that discuss *khalwat*, as well as a contextual analysis of the phenomenon of digital harassment. The results of the study show that the concept of *khalwat* can be applied in digital interactions by avoiding private communications that have the potential to cause slander or harassment. This principle is in line with Islamic teachings that emphasize caution in interactions between men and women. In conclusion, the implementation of the prohibition of *khalwat* in digital communication can be a preventive step in preventing online harassment against women, especially through education on social media ethics and strengthening regulations that support digital security.

Keywords: Seclusion; Hadith; Online Harassment; Women; Digital Era.

Abstrak

Di era digital, pelecehan *online* terhadap perempuan semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. Salah satu faktor penyebabnya adalah interaksi daring yang tidak terkontrol, termasuk percakapan privat yang dapat membuka peluang terjadinya tindakan tidak senonoh. Dalam Islam, larangan *khalwat* (berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa pengawasan) memiliki relevansi dalam konteks digital untuk mencegah kejahatan siber berbasis gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi larangan *khalwat* dalam hadis sebagai strategi preventif terhadap pelecehan *online* terhadap perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap hadis-hadis yang membahas *khalwat*, serta analisis kontekstual terhadap fenomena pelecehan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *khalwat* dapat diterapkan dalam interaksi digital dengan menghindari komunikasi privat yang berpotensi menimbulkan fitnah atau

pelecehan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kehati-hatian dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya, penerapan larangan *khalwat* dalam komunikasi digital dapat menjadi langkah preventif dalam mencegah pelecehan *online* terhadap perempuan, terutama melalui edukasi etika bermedia sosial dan penguatan regulasi yang mendukung keamanan digital.

Kata Kunci: *Khalwat*; Hadis; Pelecehan *Online*; Perempuan; Era Digital.

Pendahuluan

Dalam era digital, kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam hubungan antar individu (Hohenstein et al., 2023). Media sosial, platform perpesanan instan, dan aplikasi berbasis internet lainnya telah membuka peluang baru untuk komunikasi dan kolaborasi, tetapi juga menghadirkan tantangan etis dan sosial yang signifikan (DeNardis & Hackl, 2015), khususnya terkait keamanan perempuan di ruang maya. Salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya kasus pelecehan *online*, yang sering kali berbentuk penguntitan digital, komentar yang merendahkan, dan ancaman seksual (Nadim & Fladmoe, 2019). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan gender tetapi juga memunculkan urgensi akan regulasi etis dalam penggunaan teknologi.

Pelecehan *online* terhadap perempuan telah menjadi isu global, sebagaimana diungkapkan dalam laporan berbagai organisasi internasional. Di Indonesia, fenomena ini semakin mencuat dengan tingginya tingkat penetrasi internet dan penggunaan media sosial (Iqbal & Cyprien, 2021). Meskipun sejumlah langkah telah diambil, seperti pemberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kampanye kesadaran publik, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif (Gunawan et al., 2020). Banyak korban yang merasa tidak memiliki cukup perlindungan hukum, dan sering kali pelaku tidak mendapat sanksi yang setimpal (Handayani et al., 2019). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan hukum positif tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika agama.

Salah satu konsep yang relevan dalam konteks ini adalah larangan *khalwat* yang diajarkan dalam hadis. *Khalwat*, yang merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada dalam tempat yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak pantas, dipandang dalam Islam sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan fitnah atau godaan (Z. A. A. Harahap et al., 2024). Larangan ini, meskipun sering dikontekstualisasikan dalam interaksi fisik, juga memiliki relevansi dalam dunia digital, di mana komunikasi pribadi yang intens dan tanpa pengawasan dapat menjadi pintu masuk bagi perilaku yang tidak etis.

Kajian terdahulu mengenai implementasi larangan *khalwat* dalam hadis sebagai upaya mencegah pelecehan *online* terhadap perempuan di era digital telah banyak dikaji dalam berbagai perspektif. Penelitian Lawang et al. (2023) menyoroti

pemahaman larangan *khalwat* dalam konteks tradisional, di mana interaksi antara laki-laki dan perempuan diatur secara ketat dalam ruang fisik, tetapi belum menghubungkannya dengan fenomena digital. Kajian oleh Nadia & Faoziah (2024) membahas peran hadis dalam menjaga moralitas sosial, dengan fokus pada relasi gender dalam kehidupan sehari-hari, tetapi belum mengintegrasikan konsep *khalwat* dengan interaksi virtual yang semakin meningkat. Penelitian oleh Holton et al. (2023) mengeksplorasi bentuk-bentuk pelecehan *online* yang sering dialami perempuan dalam media sosial, namun tidak mengaitkannya dengan solusi berbasis ajaran Islam, khususnya larangan *khalwat* dalam hadis. Kajian oleh Sabir & Aris (2021) berfokus pada hukum Islam terkait pergaulan laki-laki dan perempuan dalam dunia maya, tetapi cenderung membahas batasan-batasan interaksi tanpa menelaah bagaimana prinsip larangan *khalwat* dapat diterapkan secara konkret dalam pencegahan pelecehan *online*. Sementara itu, penelitian oleh Fadhilah & Rohmaniyah (2023) membahas strategi pencegahan pelecehan seksual secara umum dalam perspektif Islam, tetapi belum memberikan pemetaan yang jelas mengenai bagaimana ajaran larangan *khalwat* dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi perempuan di dunia digital.

Kesenjangan dalam kajian-kajian terdahulu ini menunjukkan bahwa meskipun banyak penelitian telah membahas larangan *khalwat* dan fenomena pelecehan *online* secara terpisah, belum ada penelitian yang secara komprehensif menghubungkan prinsip larangan *khalwat* dalam hadis dengan upaya pencegahan pelecehan *online* terhadap perempuan. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam kajian-kajian sebelumnya cenderung masih bersifat normatif atau hukum, tanpa eksplorasi lebih mendalam mengenai implementasi prinsip ini dalam pola interaksi digital saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan membangun analisis yang lebih kontekstual dan aplikatif terkait bagaimana larangan *khalwat* dapat diterapkan dalam interaksi *online* guna mencegah pelecehan terhadap perempuan.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip larangan *khalwat* dalam hadis dapat diimplementasikan dalam ranah digital sebagai langkah preventif terhadap pelecehan *online* terhadap perempuan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan *khalwat* dan mengadaptasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks interaksi di dunia digital. Argumen awal yang mendasari pentingnya penelitian ini adalah bahwa di era digital, batas antara ruang privat dan publik semakin kabur, sehingga interaksi yang sebelumnya hanya terjadi dalam lingkungan fisik kini meluas ke ranah virtual. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi berbagai bentuk pelecehan *online*, termasuk yang terjadi akibat kelalaian dalam menjaga batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas cakupan pemahaman hadis dengan menyesuaikan ajarannya terhadap fenomena sosial kontemporer.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh Bogdan dan Biklen (1982), yang menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Metode ini relevan untuk mengeksplorasi implementasi larangan *khalwat* dalam hadis sebagai upaya pencegahan pelecehan *online* terhadap perempuan di era digital, dengan memfokuskan pada nilai-nilai normatif hadis dan penerapannya dalam konteks modern. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab hadis yang tergabung dalam *Kutub al-Tis'ah*, serta syarahnya oleh ulama seperti Ibnu Hajar al-'Asqalānī dan Imam al-Nawawī. Data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema, termasuk pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi tentang penerapan syariat dalam kehidupan modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sebagaimana dikemukakan oleh George J. Mouly (1963) dalam pendekatan penelitian pendidikan. Kajian ini melibatkan pengumpulan data tekstual dari literatur primer dan sekunder, dengan menekankan telaah kritis terhadap konten hadis dan relevansinya terhadap konteks era digital. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), sebagaimana dikembangkan oleh Klaus Krippendorff (2004), untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang relevan antara larangan *khalwat* dalam hadis dan fenomena pelecehan *online*. Data dianalisis secara tematik-kontekstual dengan merujuk pada teori maqasid syariah dari al-Syatībī untuk mengevaluasi tujuan syariat dalam melindungi kehormatan perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Khalwat dalam Hadis

Khalwat, yang secara etimologis berasal dari kata "*khalwa*" yang berarti kesendirian atau penyendiri, dalam konteks syariat Islam merujuk pada situasi di mana seseorang berada dalam keadaan terpisah dari keramaian atau orang lain, dengan tujuan untuk beribadah, berzikir, atau merenung (Zakariyā, 1979). Secara terminologis, *khalwat* lebih sering dipahami sebagai keadaan di mana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada dalam suatu tempat tertutup tanpa kehadiran pihak ketiga (A. Z. M. bin S. Al-Nawawī, 1926). Kondisi semacam ini menimbulkan potensi terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, dan karenanya, *khalwat* dalam konteks tersebut dilarang dalam Islam. Hal ini sejalan dengan berbagai hadis Rasulullah yang memperingatkan tentang bahaya *khalwat*, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Mukharrij	Rawi	Nomor Hadis
Al-Bukhārī	‘Uqbah ibn ‘Āmir & Ibn ‘Abbās	4934, 4935
Muslim	Ibn ‘Abbās	1341
Al-Tirmizī	‘Uqbah ibn ‘Āmir & Ibn ‘Abbās	1171, 2165
Aḥmad	Ibn ‘Abbās	1934

Imam al-Bukhārī memasukkan hadis ini dalam dua versi. Versi pertama dapat dilihat dalam kitab *al-Nikāḥ*, bab *lā Yakhluwanna Rajulun bi Imra’ah illā zū maḥram*, bunyi teksnya adalah:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id Telah menceritakan kepada kami Laiś dari Yazīd bin Abū Ḥabīb dari Abū al-Khair dari ‘Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita. Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? beliau menjawab: Ipar adalah maut.” (Al-Bukhārī, 1993).

Versi kedua dapat dilihat dalam kitab dan bab yang sama, bunyi teksnya adalah:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sufyān, telah menceritakan kepada kami ‘Amru dari Abū Ma’bad dari Ibnu ‘Abbās dari Nabi saw., beliau bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini. Beliau bersabda: Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu.” (Al-Bukhārī, 1993).

Imam Muslim memasukkan hadis ini dalam kitab *al-Ḥajj*, bab *Safar al-Mar’ah ma’a Maḥram ilā Ḥajj wa Gairih*, bunyi teksnya adalah:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah dan Zuhair bin Ḥarb keduanya dari Sufyān - Abū Bakr berkata- Telah menceritakan kepada kami Sufyān bin ‘Uyainah, telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Dīnār dari Abū Ma’bad ia berkata, saya mendengar Ibnu ‘Abbās berkata; Saya mendengar Nabi saw. berkhotbah seraya bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya. Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, Ya, Rasulullah, sesungguhnya isteriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu? Rasulullah saw. pun menjawab: Pergilah kamu haji bersama isterimu. Dan telah

menceritakannya kepada kami Abū Rābi' al-Zahrānī, telah menceritakan kepada kami Ḥammād dari 'Amru dengan isnād ini, semisalnya. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abū 'Umar, telah menceritakan kepada kami Hisyām bin Sulaimān al-Makhzūmī dari Ibnu Juraij dengan isnād ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan; Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya." (Al-Naisābūrī, 1955).

Selanjutnya, Imam al-Tirmizī memasukkan hadis ini dalam dua versi. Versi pertama dapat dilihat dalam kitab *Abwāb al-Raḍa'*, bab *Mā Jā'a fī Karāhiyyah al-Dukhūl*, bunyi teksnya adalah:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laiṣ dari Yazīd bin Abū Ḥabīb dari Abū al-Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian menemui para wanita. Ada seorang Anshar bertanya; Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar? Beliau menjawab: Saudara ipar adalah kematian. Abu Isa berkata; Hadis semakna diriwayatkan dari 'Umar, Jābir dan 'Amr bin al-Ash. Dia menambahkan; Hadis 'Uqbah bin 'Amir merupakan hadis ḥasan ṣaḥīḥ. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda: Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan. Makna dari ipar, yaitu saudara suami, beliau membencinya berduaan dengan isteri." (Al-Tirmizī, 1975).

Versi kedua dapat dilihat dalam kitab *Abwāb al-Fitan*, bab *Mā Jā'a fī Lizūm al-Jamā'ah*, bunyi teksnya adalah:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Manī'; telah menceritakan kepada kami al-Naḍr bin Ismā'īl Abū al-Mughīrah dari Muḥammad bin Suqah dari 'Abdullah bin Dīnār dari Ibnu 'Umar dia berkata; Suatu ketika 'Umar menyampaikan pidato kepada kami di Jabiyyah. 'Umar berkata, Wahai sekalian manusia, aku berdiri di tengah-tengah kalian sebagaimana posisi Rasulullah saw. yang ketika itu juga berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda: Aku berwasiat kepada kalian dengan (melalui) para sahabat-sahabatku kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang yang datang lagi setelah mereka. Kemudian merajalelalah kedustaan. Hingga seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk bersumpah, kemudian seseorang memberi kesaksian padahal ia tidak diminta untuk menjadi saksi. Sungguh, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali pihak ketiganya adalah setan. Hendaklah kalian selalu bersama al-Jamā'ah. Dan janganlah kalian berpecah belah, karena setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian, sedangkan terhadap dua orang, ia lebih jauh. Barangsiapa yang menginginkan Buhbuhata al-Jannah, maka hendaklah ia komitmen untuk menetapi al-Jamā'ah. Barangsiapa kebbaikannya yang ia lakukan membuatnya lapang dan bahagia, dan keburukannya membuatnya penat dan susah, maka dia adalah seorang mukmin. Abu Isa berkata; Ini adalah hadis ḥasan ṣaḥīḥ *gharīb* bila ditinjau dari jalur ini. Dan hadis ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu al-Mubārak dari Muḥammad bin Suqah. Dan telah diriwayatkan pula lebih dari satu jalur dari 'Umar dari Nabi saw." (Al-Tirmizī, 1975).

Terakhir, Imam Ahmad banyak mencantumkan hadis-hadis ini dalam *Musnad*-nya. Namun, demi menjaga fokus pembahasan, penulis hanya menyajikan satu hadis sebagai representasi. Hadis tersebut dapat ditemukan dalam kitab *Musnad Banī Hāsyim*, pada bab *Musnad ‘Abdullah bin al-‘Abbās*, dengan teks hadis sebagai berikut:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sufyān dari ‘Amru dari Abū Ma’bad dari Ibnu ‘Abbās: bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Seorang laki-laki datang dan bertanya: Sesungguhnya istriku hendak keluar untuk berhaji, sedang aku ikut serta dalam perang ini dan itu. Maka Rasulullah saw. bersabda: Pulanglah dan temanilah istrimu berhaji.” (Ḥanbal, 1995).

Hadis-hadis yang berhubungan dengan larangan *khalwat*—pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya dalam keadaan berduaan—merupakan topik penting dalam pembahasan etika hubungan antar lawan jenis dalam tradisi Islam. Larangan ini bukan hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap potensi perbuatan maksiat atau fitnah, tetapi juga sebagai pedoman untuk menjaga batas-batas moralitas yang telah digariskan dalam syariat Islam. Dalam menganalisis tematik tentang *khalwat*, beberapa hadis yang ditemukan menunjukkan adanya larangan tegas mengenai berduaan dengan lawan jenis tanpa ada mahram yang menyertai, yang juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan untuk menjaga kehormatan dan menghindari godaan setan.

Secara literal, hadis ini memberikan batasan yang jelas mengenai larangan *khalwat*, yakni bahwa interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tidak boleh dilakukan secara berduaan, kecuali dengan kehadiran mahram. Penggunaan kata “janganlah” dalam hadis ini menunjukkan adanya perintah yang melarang perbuatan tersebut secara tegas, yang berarti setiap kondisi yang melibatkan berduaan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan mahram adalah tidak dibenarkan. Dalam konteks hadis ini, mahram merujuk pada seseorang yang memiliki hubungan darah yang tidak bisa menikah dengan perempuan tersebut, seperti ayah, saudara laki-laki, atau anak laki-laki (A. Z. M. Y. bin S. Al-Nawawī, 1976).

Hadis ini, yang juga ditemukan dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, berbicara tentang seorang pria yang khawatir akan kepergian istrinya untuk menunaikan haji, sementara dirinya wajib berperang. Rasulullah Saw memberikan jawaban yang tegas, yakni menyarankan agar pria tersebut mendampingi istrinya untuk berhaji. Hal ini menekankan pentingnya hubungan suami-istri dalam konteks menjaga kedekatan mereka, di samping memberi penegasan bahwa perjalanan bersama keluarga yang sah adalah jauh lebih utama daripada tugas yang hanya melibatkan satu pihak saja (Al-Hararī, 2009). Ini menegaskan bahwa Islam memberikan prioritas terhadap hubungan keluarga, terutama dalam hal peran seorang suami dan

kewajibannya untuk mendampingi istri, yang melibatkan prinsip menjaga kehormatan dan menghindari fitnah.

Hadis berikutnya yang turut mendukung pemahaman ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī, di mana dalam riwayat ini terdapat redaksi, *الحمو الموت* “Saudara ipar adalah kematian.” Hadis ini menyatakan bahwa saudara ipar, yang dalam konteks tertentu bisa berarti laki-laki yang berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, adalah berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya fitnah atau godaan. Dalam pemahaman ini, “kematian” bukan berarti secara harfiah, melainkan sebagai peringatan bahwa berinteraksi dengan saudara ipar atau berada dalam situasi *khalwat* dapat membuka peluang bagi terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan. Imam al-Tirmizī menilai bahwa hadis ini memiliki kedudukan yang cukup kuat, meskipun terdapat nuansa metafora dalam kata-kata yang dipakai, yakni bahwa pertemuan antara seorang laki-laki dengan saudara iparnya membawa dampak negatif yang bisa memicu kerusakan moral dan sosial (Al-Mubārakfūrī, 1993).

Sebuah hadis lainnya yang turut menguatkan tema ini adalah hadis dari Ibnu ‘Umar, yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī yang mengungkapkan bahwa tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali pihak ketiganya adalah setan. Hadis ini memperlihatkan ancaman yang lebih keras dalam konteks *khalwat*. Kata *ثَالِثُهُمَا* “pihak ketiga” yang disebutkan dalam hadis ini merujuk pada kemungkinan kehadiran godaan setan dalam setiap interaksi yang tidak terjaga antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Penafsiran ini sering kali diperkuat dengan pemahaman bahwa setan akan selalu berusaha mencari celah untuk menggoda manusia agar terjerumus dalam dosa, dan *khalwat* adalah salah satu ruang yang paling memungkinkan bagi terjadinya godaan tersebut (Al-Kisymīrī, 2004).

Dari hadis-hadis yang telah disebutkan, tampak jelas bahwa Islam sangat memperhatikan tatanan sosial yang menjaga kehormatan dan moralitas umatnya. Para ulama hadis menjelaskan bahwa *khalwat* berpotensi besar menjerumuskan individu dalam perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti zina atau tindakan tidak senonoh lainnya. Oleh karena itu, larangan ini bukan sekadar regulasi sosial, melainkan juga merupakan langkah preventif untuk menjaga keselamatan spiritual umat Islam.

Namun demikian, pemahaman terhadap larangan *khalwat* tidak bisa dipahami secara sempit atau hanya sebatas teks literal tanpa mengaitkan konteks sosial dan budaya di mana hadis tersebut muncul. Latar belakang munculnya hadis-hadis ini berkaitan dengan fenomena sosial di kalangan umat Islam pada masa itu yang berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari yang lebih terbuka. Terkadang, ketidakhadiran aturan yang jelas mengenai batasan-batasan sosial membuat celah untuk terjadinya fitnah. Oleh karena itu, Nabi saw. memberikan peringatan yang

tegas agar umat Islam senantiasa menjaga batasan dalam hubungan antar lawan jenis, yang pada akhirnya menjaga martabat mereka.

Kajian komparatif dengan ayat-ayat Al-Quran juga memperlihatkan keselarasan antara larangan *khalwat* dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan adab berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Surah al-Ahzab ayat 53. Ayat ini mengatur interaksi antara umat Islam dengan istri-istri Nabi, yang merupakan contoh bagi umatnya, untuk menjaga jarak dan kesopanan dalam berhubungan dengan perempuan, bahkan bagi para sahabat Nabi yang memiliki kedudukan tinggi sekalipun (Shihab, 2010). Ini menunjukkan bahwa ada prinsip umum dalam Islam yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan agar tetap dalam koridor yang halal dan tidak menimbulkan fitnah.

Imam al-Nawawī juga menjelaskan bahwa larangan *khalwat* ini bukan hanya bertujuan untuk mencegah perzinahan, tetapi juga untuk menjaga hati agar tetap bersih dari pikiran atau niat yang buruk. Menurutnya, tujuan utama dari larangan ini adalah melindungi individu dari godaan yang bisa muncul ketika dua orang yang bukan mahram berada dalam satu tempat tanpa pengawasan. Hal ini menjadi perhatian penting dalam menjaga agar setiap interaksi antar lawan jenis tetap dalam koridor yang suci dan terjaga (A. Z. M. Y. bin S. Al-Nawawī, 1976).

Dengan demikian, analisis hadis tentang larangan *khalwat* mengungkapkan betapa pentingnya menjaga batasan dalam hubungan antar laki-laki dan perempuan dalam Islam. Larangan ini bukan sekadar norma sosial, tetapi merupakan langkah preventif dalam menjaga kehormatan dan moralitas umat Islam, serta menjaga agar setiap individu tetap dalam jalan yang lurus.

Pelecehan Online terhadap Perempuan di Era Digital

Pelecehan *online* terhadap perempuan merupakan fenomena yang semakin berkembang di era digital. Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, wanita menjadi sasaran beragam bentuk pelecehan melalui internet, yang dalam konteks ini dapat digolongkan sebagai *cyberbullying*, *sextortion*, dan berbagai tindakan tidak senonoh lainnya (Tandoc et al., 2023). *Cyberbullying* mengacu pada penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, merendahkan, atau menyebarkan kebencian terhadap individu tertentu, dengan perempuan sering kali menjadi target utama (Hellfeldt et al., 2020).

Bentuk pelecehan ini bisa berupa penghinaan, ancaman fisik, atau penyebaran informasi pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak korban. Selain itu, *sextortion*—sebuah bentuk pemerasan di mana pelaku mengancam korban dengan penyebaran gambar atau video pribadi yang bersifat intim jika korban tidak memberikan uang atau melakukan tindakan tertentu—telah menjadi masalah serius yang menimpa banyak perempuan di seluruh dunia (Eaton et al., 2023). Seksualisasi dan eksploitasi terhadap perempuan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform berbagi konten sangat mudah terjadi, mengingat

penyebaran gambar dan video yang bersifat pribadi semakin mudah dilakukan dengan sedikit atau tanpa kontrol.

Tindakan tidak senonoh lainnya yang dilakukan pelaku di dunia maya juga mencakup pengiriman pesan-pesan yang bersifat vulgar, komentar seksual di platform media sosial, serta pembuatan dan penyebaran gambar palsu atau modifikasi foto korban dengan tujuan merendahkan martabat mereka (Hall et al., 2023). Semua bentuk pelecehan ini membawa dampak psikologis yang serius bagi perempuan, dengan banyak yang melaporkan perasaan terisolasi, takut, dan cemas setelah mengalami pelecehan *online* (Iroegbu et al., 2024). Bahkan, tidak jarang hal ini menyebabkan trauma jangka panjang, depresi, kecemasan sosial, dan penurunan kualitas hidup (Ståhl & Denhag, 2021).

Statistik global menunjukkan bahwa masalah pelecehan *online* terhadap perempuan sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut laporan tahunan yang diterbitkan oleh United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), sekitar 73% wanita muda di seluruh dunia telah mengalami pelecehan *online* dalam bentuk komentar seksual atau ancaman kekerasan. Selain itu, lebih dari 30% perempuan yang aktif di media sosial melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban cyberbullying atau ancaman dalam bentuk yang lebih serius (Women, 2025). Fakta ini semakin menyoroti besarnya ancaman yang dihadapi perempuan di dunia maya, yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik itu dari segi perlindungan hukum, kesadaran publik, maupun pemahaman tentang pentingnya privasi *online*.

Di Indonesia, masalah ini tidak kalah serius. Data yang diperoleh dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pelecehan *online* terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada 2024, Komnas Perempuan mencatat lebih dari 330.097 laporan pelecehan seksual yang terjadi secara *online*, yang sebagian besar melibatkan pemerasan seksual atau *sextortion* melalui media sosial. Studi lain yang dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga mengungkapkan bahwa sekitar 82,6% jurnalis perempuan di Indonesia mengalami kekerasan *online*, yang sering kali bersifat verbal dan berbentuk ancaman (Independen, 2023). Tak hanya itu, perempuan yang terlibat dalam dunia politik atau aktivisme juga sering menjadi target dari serangan-serangan *online* yang bertujuan untuk mendiskreditkan mereka (Aspinall et al., 2021). Pelecehan ini tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga berusaha untuk merendahkan kelompok perempuan secara umum.

Dampak dari pelecehan *online* terhadap perempuan tidak hanya menyangkut masalah psikologis, tetapi juga berimplikasi pada keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di dunia pendidikan, pekerjaan, dan politik. Perempuan yang mengalami kekerasan *online* sering kali merasa takut untuk mengungkapkan pendapat atau terlibat dalam aktivitas sosial karena merasa rentan terhadap serangan verbal yang lebih lanjut (Chen et al., 2018). Hal ini berpotensi

menurunkan partisipasi perempuan dalam kegiatan publik dan memperburuk kesenjangan gender di dunia maya. Selain itu, pengalaman pelecehan *online* juga berdampak pada rasa percaya diri dan harga diri perempuan, yang pada akhirnya dapat membatasi mereka dalam mencapai potensi maksimal di berbagai bidang (Iroegbu et al., 2024).

Pelecehan *online* terhadap perempuan juga melibatkan masalah besar terkait privasi. Banyak kasus yang terjadi berawal dari pelanggaran privasi yang dilakukan oleh pelaku dengan menyebarkan informasi pribadi atau gambar-gambar sensitif tanpa izin korban. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi korban *sextortion* terpaksa memenuhi tuntutan pelaku karena takut gambar pribadi mereka akan tersebar luas, yang bisa merusak reputasi mereka secara permanen (Wolak et al., 2018). Dalam konteks ini, banyak perempuan merasa terjebak dalam situasi yang memaksakan mereka untuk memilih antara melawan dan memperjuangkan keadilan atau mengikuti tuntutan pelaku demi menjaga kehormatan mereka di mata publik.

Terkait dengan hal tersebut, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengeluarkan peraturan untuk menangani pelecehan *online*. Di Indonesia, Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) menjadi payung hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku pelecehan *online*, namun implementasinya sering kali mengalami kendala, terutama terkait dengan bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku (Indara & Ternando, 2024). Meski begitu, upaya pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini terus dilakukan, dengan berbagai kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi perempuan di dunia maya. Misalnya, program edukasi terkait privasi digital, serta pentingnya literasi media untuk melindungi diri dari pelecehan, telah dilaksanakan di berbagai daerah untuk memberdayakan perempuan dalam menghadapi potensi ancaman tersebut.

Peran media sosial juga menjadi faktor penting dalam memperburuk atau mengurangi pelecehan *online* terhadap perempuan. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memiliki aturan yang mengatur perilaku pengguna, namun sering kali aplikasi ini tidak cukup ketat dalam menindak konten yang merugikan korban. Banyak perempuan yang merasa tidak dilindungi karena laporan mereka mengenai pelecehan atau ancaman sering kali diabaikan atau hanya mendapat penanganan yang tidak memadai (Are, 2020). Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara penyedia platform digital, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperbaiki mekanisme pelaporan, meningkatkan penegakan hukum, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga ruang digital yang aman bagi perempuan.

Secara keseluruhan, pelecehan *online* terhadap perempuan di era digital merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Ini adalah isu global yang tidak hanya menuntut perhatian dari pemerintah,

tetapi juga dari masyarakat secara keseluruhan untuk membangun budaya digital yang lebih aman dan inklusif. Penanggulangan pelecehan *online* memerlukan peningkatan kesadaran tentang hak-hak digital perempuan, serta peningkatan kapasitas untuk melindungi diri di dunia maya. Tanpa langkah-langkah yang konkret dan berkelanjutan, perempuan akan terus menjadi korban dari fenomena ini, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan mereka dalam berbagai sektor kehidupan.

Implementasi Larangan Khalwat Sebagai Upaya Mencegah Pelecehan Online terhadap Perempuan di Era Digital

Hadis tentang larangan *khalwat* merupakan salah satu prinsip penting dalam etika interaksi sosial dalam Islam. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam interaksi fisik antara pria dan wanita, tetapi dapat diterjemahkan pula dalam konteks dunia digital, khususnya pada era teknologi informasi saat ini yang penuh dengan aplikasi chat, media sosial, dan berbagai platform komunikasi lainnya. Implementasi hadis ini dalam interaksi media sosial dan aplikasi digital bertujuan untuk mencegah terjadinya pelecehan *online* terhadap perempuan, yang semakin marak seiring perkembangan dunia maya. Pelecehan *online* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pesan-pesan tidak senonoh, intimidasi seksual, dan eksploitasi emosional, yang sering terjadi dalam ruang komunikasi yang tidak terkontrol.

Salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip larangan *khalwat* dalam dunia digital adalah dengan memperkenalkan batasan yang jelas dalam penggunaan aplikasi chat atau platform komunikasi antara pria dan wanita yang bukan mahram. Dalam praktiknya, interaksi antara dua orang yang tidak terikat mahram harus memperhatikan kesopanan dan adab yang diajarkan dalam Islam (Al-Albānī, 2002). Hal ini mencakup menghindari percakapan yang bersifat pribadi atau intim yang dapat memicu perasaan yang tidak semestinya. Misalnya, percakapan yang bersifat membangun hubungan emosional yang dekat, yang dapat mengarah pada pemanfaatan salah satu pihak untuk kepentingan pribadi yang tidak baik, seperti pelecehan atau eksploitasi seksual. Oleh karena itu, prinsip ini menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi dan media sosial agar interaksi antara pria dan wanita tetap sesuai dengan ajaran agama.

Media sosial, dengan segala kemudahan yang ditawarkannya, sering kali menjadi ajang untuk berinteraksi dengan banyak orang, namun tanpa adanya pengawasan langsung. Dalam dunia maya, banyak orang merasa bahwa batasan-batasan sosial yang ada dalam dunia nyata tidak berlaku (Riva et al., 2023). Untuk itu, penting bagi setiap individu, khususnya yang aktif dalam dunia digital, untuk mengingatkan dirinya akan prinsip ini dan berhati-hati dalam berkomunikasi. Untuk mengurangi risiko pelecehan, aplikasi atau platform digital dapat menambahkan fitur-fitur yang membatasi komunikasi langsung antara pria dan wanita yang bukan mahram, atau menyediakan pengaturan yang memungkinkan pengguna untuk mengatur siapa saja yang dapat menghubungi mereka. Misalnya, aplikasi chat bisa

menambahkan opsi untuk mengaktifkan filter komunikasi atau meminta verifikasi identitas dalam berbagai interaksi yang bersifat pribadi.

Selain itu, implementasi hadis ini dalam konteks digital dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan etika digital, yang mengacu pada aturan yang mengatur perilaku baik dan buruk dalam dunia maya. Dalam konteks media sosial, ini berarti mengajak para pengguna untuk tidak saling bertukar pesan yang bersifat pribadi atau menjalin hubungan emosional yang dapat berpotensi menimbulkan godaan atau penyalahgunaan. Platform digital dapat memfasilitasi kebijakan yang melarang perilaku tidak pantas, seperti mengirim pesan tidak senonoh, bahkan dalam bentuk gambar atau video. Jika terjadi pelanggaran terhadap batasan ini, tindakan tegas berupa peringatan, pembatasan akun, atau bahkan pemblokiran dapat diterapkan.

Penting juga untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan dengan mendukung adanya kebijakan anti-pelecehan yang mengedepankan perlindungan privasi dan keamanan. Hadis ini seharusnya menjadi pengingat untuk membangun interaksi yang sehat dalam ruang digital, yang mengedepankan nilai saling menghormati antara pria dan wanita. Aplikasi atau platform digital dapat memperkenalkan fitur yang memungkinkan penggunanya untuk melaporkan pelecehan atau tindak kekerasan yang terjadi dalam percakapan *online*. Misalnya, media sosial dapat memiliki tombol laporan khusus bagi pengguna yang merasa bahwa pesan atau gambar yang diterima merupakan bentuk pelecehan. Implementasi kebijakan ini juga harus disertai dengan edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali dan menghindari pelecehan digital.

Penerapan hadis ini dalam konteks media sosial dan platform digital lainnya harus dipahami dalam arti bahwa tidak ada interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram secara langsung, tanpa adanya pengawasan atau penghalang yang jelas. Misalnya, di dalam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau Twitter, interaksi melalui pesan pribadi atau kolom komentar yang bersifat pribadi seharusnya dihindari jika tidak melibatkan pihak ketiga yang dapat memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan komunikasi tersebut. Demikian pula pada aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, atau aplikasi lainnya, penting untuk memastikan bahwa komunikasi antara pria dan wanita yang bukan mahram tetap terkontrol dan tidak terjadi dalam ruang yang tertutup, seperti chat pribadi yang tidak ada saksi atau pihak ketiga. Dengan demikian, aplikasi ini dapat menjadi alat untuk menjaga batasan komunikasi yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan dalam hadis ini.

Selain itu, konsep ini juga bisa diterapkan dengan mengutamakan adanya transparansi dan keterlibatan pihak ketiga dalam setiap interaksi yang melibatkan pria dan wanita yang bukan mahram. Sebagai contoh, komunikasi melalui platform digital bisa disarankan untuk dilakukan dalam grup yang lebih terbuka, di mana ada banyak orang yang terlibat dalam percakapan tersebut. Hal ini dapat menjadi

langkah preventif untuk mencegah terjadinya potensi pelecehan atau penyalahgunaan interaksi. Dalam hal ini, pengawasan terhadap interaksi digital menjadi penting, baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh individu yang terlibat dalam komunikasi tersebut.

Keberadaan teknologi yang semakin canggih, seperti algoritma pencocokan teman atau fitur-fitur yang memfasilitasi komunikasi pribadi, perlu dipertimbangkan dalam implementasi hadis ini. Teknologi yang memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan orang lain secara langsung atau tanpa batasan ruang dapat menciptakan potensi risiko, terutama bagi perempuan yang rentan menjadi korban pelecehan *online* (Vitak et al., 2017). Oleh karena itu, penting bagi para pengembang aplikasi dan platform digital untuk mendesain sistem yang lebih memperhatikan aspek perlindungan terhadap perempuan. Misalnya, memperkenalkan sistem pemfilteran pesan atau mengembangkan fitur yang mempermudah pengguna untuk mengatur siapa saja yang dapat menghubungi mereka. Dengan adanya sistem pemantauan dan perlindungan semacam ini, risiko pelecehan *online* dapat diminimalisir.

Selain itu, pendidikan dan pemahaman tentang etika digital juga harus ditanamkan kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja dan pengguna baru platform digital. Hal ini sangat penting agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan sesuai dengan norma agama. Implementasi hadis tentang larangan *khalwat* dalam dunia digital harus menjadi bagian dari pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah, pesantren, atau melalui kampanye-kampanye kesadaran publik. Sebagai contoh, melalui seminar atau workshop yang mengajarkan pentingnya menjaga batasan komunikasi dalam dunia maya, serta bagaimana cara melaporkan perilaku pelecehan atau tindakan yang merugikan orang lain. Pendidikan ini harus mencakup berbagai usia, dengan penekanan pada etika berbicara, berbagi informasi pribadi, dan menjaga interaksi agar tetap sesuai dengan ajaran agama.

Pada tingkat kebijakan, pemerintah juga perlu memainkan peran penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung implementasi hadis larangan *khalwat* dalam dunia digital. Pemerintah dapat bekerjasama dengan platform digital untuk menciptakan peraturan yang melarang praktik pelecehan digital, memberikan perlindungan hukum bagi korban, serta menyarankan kebijakan yang sesuai untuk menjaga batasan interaksi antara pria dan wanita di dunia maya. Penyusunan undang-undang atau peraturan terkait perlindungan data pribadi, kekerasan seksual, dan pelecehan *online* menjadi hal yang sangat relevan dalam upaya menjaga etika digital.

Namun, implementasi hadis larangan *khalwat* di era digital juga tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah sifat dunia digital itu sendiri yang memungkinkan adanya komunikasi yang anonim, di mana identitas pengguna tidak selalu diketahui secara pasti. Keanoniman

ini seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelecehan atau penipuan terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang berinteraksi di platform digital tanpa adanya pengawasan atau kontrol yang jelas dapat menjadi sasaran empuk bagi tindakan yang merugikan, seperti pelecehan seksual, perundungan (*bullying*), atau bahkan eksploitasi (Gillett, 2023).

Tantangan lainnya adalah ketergantungan masyarakat terhadap teknologi dan aplikasi digital yang semakin meningkat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan aplikasi chat dan media sosial menjadi sangat umum, bahkan untuk komunikasi antara keluarga, teman, atau rekan kerja. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk menjaga interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram agar tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan prinsip hadis larangan *khalwat*. Terlebih lagi, banyak individu yang tidak merasa ada masalah dengan berinteraksi secara langsung melalui pesan pribadi atau percakapan yang tidak melibatkan pihak ketiga (A. P. Harahap, Amir, et al., 2025). Kecenderungan ini sering kali mengabaikan potensi risiko yang muncul, seperti terjadinya komunikasi yang tidak pantas atau terjadinya pelecehan *online*.

Selain itu, banyak aplikasi atau platform digital yang tidak memiliki fitur kontrol yang memadai untuk memantau atau membatasi komunikasi antara pria dan wanita yang bukan mahram. Beberapa aplikasi bahkan memberikan kebebasan penuh kepada penggunanya untuk berkomunikasi tanpa ada batasan yang jelas, yang membuatnya menjadi ruang yang rawan bagi potensi pelecehan (A. P. Harahap, Nazmi, et al., 2025). Meskipun beberapa platform telah menyediakan fitur untuk memblokir pengguna atau melaporkan tindakan pelecehan, ini sering kali tidak cukup untuk mencegah masalah secara menyeluruh (Wang, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pengembang platform untuk menciptakan sistem yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip etika dan nilai-nilai agama.

Tantangan lain yang muncul adalah rendahnya kesadaran pengguna mengenai pentingnya menjaga adab dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa meskipun komunikasi digital terlihat lebih mudah dan tanpa hambatan fisik, ia tetap memiliki dampak sosial yang nyata (Nguyen et al., 2021). Hal ini menyebabkan banyak orang, baik pria maupun wanita, tidak terlalu memperhatikan dampak dari setiap interaksi yang mereka lakukan di dunia digital. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan perusahaan teknologi untuk menciptakan budaya digital yang sehat dan menghormati hak-hak pribadi orang lain.

Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkenalkan fitur-fitur pengawasan di platform digital, baik dalam bentuk algoritma yang dapat mendeteksi percakapan yang mencurigakan atau memberikan peringatan ketika ada potensi pelanggaran norma yang diatur dalam hadis ini. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk

mengenali pola interaksi yang tidak pantas dan memberikan peringatan atau tindakan yang sesuai kepada pengguna (A. P. Harahap et al., 2024). Selain itu, perusahaan teknologi harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama dan sosial untuk memastikan bahwa mereka mendukung penerapan nilai-nilai yang mengedepankan adab dan menghormati hak-hak perempuan dalam berinteraksi di dunia maya.

Dalam kesimpulannya, implementasi hadis larangan *khalwat* dalam dunia digital adalah langkah penting dalam upaya mencegah pelecehan *online* terhadap perempuan. Implementasi ini tidak hanya melibatkan kebijakan platform digital, tetapi juga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga batasan komunikasi dalam dunia maya. Oleh karena itu, peran serta para pengembang teknologi, masyarakat, pemerintah, dan lembaga agama sangat diperlukan untuk menciptakan dunia digital yang lebih aman, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, interaksi antara pria dan wanita di dunia digital dapat terjaga dari potensi penyalahgunaan dan pelecehan yang berbahaya, sekaligus menciptakan ruang yang lebih sehat bagi setiap individu.

Penutup

Larangan *khalwat* dalam hadis memiliki relevansi yang kuat dalam mencegah pelecehan *online* terhadap perempuan di era digital. Studi ini menemukan bahwa konsep *khalwat* tidak hanya terbatas pada pertemuan fisik antara laki-laki dan perempuan tanpa mahram, tetapi juga dapat diterapkan dalam interaksi daring yang bersifat privat dan rentan terhadap eksploitasi. Pesan hadis yang menegaskan bahaya *khalwat*, di mana setan menjadi pihak ketiga, dapat diinterpretasikan dalam konteks digital sebagai peringatan terhadap komunikasi pribadi yang tidak terawasi, seperti percakapan di media sosial, aplikasi perpesanan, atau platform daring lainnya. Faktor-faktor seperti anonimitas, kurangnya regulasi moral, dan penyalahgunaan teknologi memperbesar risiko pelecehan *online*. Oleh karena itu, pendekatan berbasis nilai-nilai Islam, termasuk kesadaran akan etika digital, kontrol diri, serta penggunaan teknologi dengan prinsip kehati-hatian, sangat diperlukan untuk membangun ruang digital yang aman bagi perempuan. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih ketat, literasi digital berbasis nilai agama, serta kerja sama antara pemangku kepentingan untuk mencegah pelecehan daring. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga batas interaksi digital sesuai dengan ajaran Islam menjadi solusi yang dapat mengurangi risiko pelecehan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan di dunia maya.

Daftar Pustaka

- Al-Albānī, A. ‘Abdirrahmān M. N. (2002). *Jilbāb al-Mar’ah al-Muslimah*. Dār al-Salām.
- Al-Bukhārī, A. ‘Abdillāh M. bin I. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. D. Al-Bugā (ed.)). Dār Ibnu Kaṣīr.
- Al-Hararī, M. A. bin ‘Abdullah. (2009). *al-Kawkab al-Wahhāj*. Dār al-Minhāj al-Qawīm.

- Al-Kisymīrī, M. A. S. bin M. S. (2004). *al-'Urf al-Syazī Syarah Sunan al-Tirmizī*. Dār al-Turās al-'Arābī.
- Al-Mubārakfūrī, A. al-'Ulā M. 'Abdurrahmān bin 'Abdurrahīm. (1993). *Tuḥfat al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*. Dār al-Kutb al-'Ilmiyah.
- Al-Naisābūrī, A. al-Ḥusain M. bin al-Ḥajjāj al-Q. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. 'Abd Al-Bāqī (ed.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-Nawawī, A. Z. M. bin S. (1926). *al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab*. Dār al-Ṭabā'ah al-Munīriyah.
- Al-Nawawī, A. Z. M. Y. bin S. (1976). *al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*. Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arābī.
- Al-Tirmizī, M. bin 'Īsā bin S. bin M. bin al-Ḍaḥḥāk A. 'Īsa. (1975). *Sunan al-Tirmizī* (A. M. Syākir & M. F. 'Abd Al-Bāqī (eds.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Are, C. (2020). How Instagram's algorithm is censoring women and vulnerable users but helping online abusers. *Feminist Media Studies*, 20(5), 741–744. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1783805>
- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education*. Allyn and Bacon.
- Chen, G. M., Pain, P., Chen, V. Y., Mekelburg, M., Springer, N., & Troger, F. (2018). 'You really have to have a thick skin': A cross-cultural perspective on how online harassment influences female journalists. *Journalism*, 21(7), 877–895. <https://doi.org/10.1177/1464884918768500>
- DeNardis, L., & Hackl, A. M. (2015). Internet governance by social media platforms. *Telecommunications Policy*, 39(9), 761–770. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.04.003>
- Eaton, A. A., Ramjee, D., & Saunders, J. F. (2023). The Relationship between Sextortion during COVID-19 and Pre-pandemic Intimate Partner Violence: A Large Study of Victimization among Diverse U.S Men and Women. *Victims & Offenders*, 18(2), 338–355. <https://doi.org/10.1080/15564886.2021.2022057>
- Fadhilah, N., & Rohmaniyah, A. (2023). Problematic preventive efforts of sexual harassment through Islamic gender justice values-based education. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 9(2), 220–234. <https://doi.org/10.22373/equality.v9i2.19586>
- Gillett, R. (2023). "This is not a nice safe space": investigating women's safety work on Tinder. *Feminist Media Studies*, 23(1), 199–215. <https://doi.org/10.1080/14680777.2021.1948884>

- Gunawan, Y., Sardi, M., & Khairunnisa, K. (2020). Perspective of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (Cedaw) on the Cyber Harassment in Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 49–60. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2857>
- Hall, M., Hearn, J., & Lewis, R. (2023). Image-Based Sexual Abuse: Online Gender-Sexual Violations. *Encyclopedia*, 3(1), 327–339. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia3010020>
- Ḥanbal, A.-I. A. bin. (1995). *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Dār al-Ḥadīṣ.
- Handayani, T. A., Prasetyo, T., & Rahmat, D. (2019). Legal Protection of Women Victims of Sexual Harassment in Indonesia. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 209. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v6i2.1939>
- Harahap, A. P., Amir, S. M., Rahmi, T., Yusuf, M. F., & Silalahi, J. (2025). Understanding the Hadith on Perfume: An Effort to Prevent Sexual Harassment and Protect Women. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.22515/buanagender.v10i1.10133>
- Harahap, A. P., Nazmi, K., & Yusuf, M. F. (2025). Kontekstualisasi Hadis Tentang Puasa dan Relevansinya dalam Mencegah Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 19(1), 119–138. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4006>
- Harahap, A. P., Syahriza, R., & Faza, A. M. (2024). The Transformation of Understanding Hadith in the Post-Multimedia Era: Balancing Technological Advancements with Tradition Preservation. *Jurnal Living Hadis*, 9(2), 1–21. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.5798>
- Harahap, Z. A. A., Zulfan, & Ridwan, M. (2024). Analyzing the Offense of Juvenile Khalwat in Aceh: Evaluation of Qanun Number 14 of 2003 from an Islamic Legal Perspective. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 79–94. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10648>
- Hellfeldt, K., López-Romero, L., & Andershed, H. (2020). Cyberbullying and Psychological Well-being in Young Adolescence: The Potential Protective Mediation Effects of Social Support from Family, Friends, and Teachers. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 45. <https://doi.org/10.3390/ijerph17010045>
- Hohenstein, J., Kizilcec, R. F., DiFranzo, D., Aghajari, Z., Mieczkowski, H., Levy, K., Naaman, M., Hancock, J., & Jung, M. F. (2023). Artificial intelligence in communication impacts language and social relationships. *Scientific Reports*, 13(1), 5487. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-30938-9>
- Holton, A. E., Bélair-Gagnon, V., Bossio, D., & Molyneux, L. (2023). “Not Their Fault, but Their Problem”: Organizational Responses to the Online Harassment of Journalists. *Journalism Practice*, 17(4), 859–874. <https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1946417>

- Indara, R., & Ternando, A. (2024). Implementation of the ITE Law and Democracy in Civil Space. *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)*, 3(1), 381–387. <https://doi.org/10.55299/ijere.v3i1.855>
- Independen, A. J. (2023). *Riset AJI-PR2Media: 82,6 Persen Jurnalis Perempuan Indonesia Mengalami Kekerasan Seksual*. <https://aji.or.id/informasi/riset-aji-pr2media-826-persen-jurnalis-perempuan-indonesia-mengalami-kekerasan-seksual>
- Iqbal, M., & Cyprien, G. (2021). The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 16(2), 173–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v16i2.8132>
- Iroegbu, M., O'Brien, F., Muñoz, L. C., & Parsons, G. (2024). Investigating the Psychological Impact of Cyber-Sexual Harassment. *Journal of Interpersonal Violence*, 39(15–16), 3424–3445. <https://doi.org/10.1177/08862605241231615>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Lawang, K. A., Ghaffar, U. K. M., Andriana, F., Solina, E., Wingkolatin, Suratman, Bahmid, Mukhtar, S., Jafar, M., & Bahri, S. (2023). Marriage Processes of Khalwat Perpetrators in Customary Law in Aceh. *Russian Law Journal*, 11(3), 542–549. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1175>
- Mouly, G. J. (1963). *The Science of Educational Research*. American Book Company.
- Nadia, Z., & Faoziyah, N. (2024). Gender Equality within Family in Islamic Perspective: Insights from The Hadiths of Ummul Mukminin. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(1), 161–185. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5260>
- Nadim, M., & Fladmoe, A. (2019). Silencing Women? Gender and Online Harassment. *Social Science Computer Review*, 39(2), 245–258. <https://doi.org/10.1177/0894439319865518>
- Nguyen, M. H., Gruber, J., Marler, W., Hunsaker, A., Fuchs, J., & Hargittai, E. (2021). Staying connected while physically apart: Digital communication when face-to-face interactions are limited. *New Media & Society*, 24(9), 2046–2067. <https://doi.org/10.1177/1461444820985442>
- Riva, G., Wiederhold, B. K., & Mantovani, F. (2023). Searching for the Metaverse: Neuroscience of Physical and Digital Communities. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 27(1), 9–18. <https://doi.org/10.1089/cyber.2023.0040>
- Sabir, M., & Aris, A. (2021). Gender in the Perspective of Islamic Shari'a and Constitution (Straightening the View of the Relationship between Women

- and Men). *Al-Maiyyah Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 14(1), 35–47. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v14i1.734>
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Ståhl, S., & Dennhag, I. (2021). Online and offline sexual harassment associations of anxiety and depression in an adolescent sample. *Nordic Journal of Psychiatry*, 75(5), 330–335. <https://doi.org/10.1080/08039488.2020.1856924>
- Tandoc, E. C., Sagun, K. K., & Alvarez, K. P. (2023). The Digitization of Harassment: Women Journalists' Experiences with Online Harassment in the Philippines. *Journalism Practice*, 17(6), 1198–1213. <https://doi.org/10.1080/17512786.2021.1981774>
- Vitak, J., Chadha, K., Steiner, L., & Ashktorab, Z. (2017). Identifying Women's Experiences With and Strategies for Mitigating Negative Effects of Online Harassment. *Proceedings of the 2017 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing*, 1231–1245. <https://doi.org/10.1145/2998181.2998337>
- Wang, N. (Tina). (2022). Media features and communication control in the digitalized workplace: a study about regulating negative emotional communication. *Information Technology & People*, 35(6), 1744–1781. <https://doi.org/10.1108/ITP-02-2019-0064>
- Wolak, J., Finkelhor, D., Walsh, W., & Treitman, L. (2018). Sextortion of Minors: Characteristics and Dynamics. *Journal of Adolescent Health*, 62(1), 72–79. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.08.014>
- Women, U. (2025). *Repository of UN Women's work on technology-facilitated violence against women and girls*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/03/repository-of-un-womens-work-on-technology-facilitated-violence-against-women-and-girls>
- Zakariyā, A. Ḥusain A. bin F. bin. (1979). *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Dār al-Fikr.